

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Eaja Grafindo Persada, 2012
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- C.S.T. Kansil, *Ilmu Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007
- *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*, Rineka Cipta, 2010
- *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005
- C.S.T. Kansil dan Crhistine. S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara RI*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- *Pengantar Hukum Tata Negara*, PT. Praja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Majda El-Muhtaj, *Hak Azazi Manusia dalam Konstistusi Indonesia*, Kharisma PutraUtama, Jakarta, 2005
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
- Moh Kusnardi, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2005
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Aksara, Jakarta, 2014
- R Abdoel Djamali, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Siswanto Sunarto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003

Soetanto Soepiadhy, *Mendesain Konstitusi*, Kepel Pers, Jakarta, 2004

Wawan Muhwan Hairi, *Pengahntar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012

Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota, *Peraturan DPRD tentang Tata Tertib*, Kabupaten Lima Puluh Kota, 2014

<http://www.limapuluhkotakab.go.id/hal-sejarah.html>